



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara *e-litigasi* terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK: 1115040503770003, tempat, tanggal lahir: xxxx xxxxxxxx, 02 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, NIK: 1115044907860010, tempat, tanggal lahir: xxxx xxxxxxxx, 04 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, sebagai Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 06 bulan Maret tahun 2004, di Gampong xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi xxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. XXXXX sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan Saksi-saksi nikah: 1. Tgk. XXXXX dan 2. Tgk. XXXXX, dengan mahar berupa 5 mayam emas dibayar tunai ;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. XXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir xxxx xxxxxxxx, 15-09-2006, umur 18 tahun, NIK: 1115040502070001, Pendidikan SLTA, Status Anak Kandung;

6.2. XXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Nagan Raya, 04-09-2020, umur 4 tahun, NIK: 1115100409200001, Pendidikan Belum sekolah, Status Anak Kandung;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

10. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pada tanggal 06 Maret 2004;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1115040503770003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 04-02-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1115044907860010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 03-01-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK: 1115040809680001, lahir di xxxx xxxxxxxx, 08 September 1968 (56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, pada tanggal 6 Maret 2004;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan menyaksikan adanya ijab-qabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh qadhi nikah yang bernama Tgk. XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. XXXXX dan Tgk. XXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. **SAKSI 2**, NIK: 1115040707600005, lahir di Beutong Ateuh, 07 Juli 1958 (66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl/Dusun Pante Mesjid Gampong xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kuta Teungoh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, pada tanggal 6 Maret 2004,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan menyaksikan adanya ijab-qabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh qadhi nikah yang bernama Tgk. XXXXX;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. XXXXX dan Tgk. XXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, Hakim berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, pada 6 Maret 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qadhi nikah bernama Tgk. XXXXX, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tgk. XXXXX dan Tgk. XXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Maret 2004 di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qadhi nikah, bernama Tgk. XXXXX, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. XXXXX dan Tgk. XXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *shigat* (*ijab qabul*)."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul*" dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "*Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin*" jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2004 di Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx, xxxx, dan para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, maka berdasarkan asas
kemanfaatan, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan
perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
sejak perkawinan para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah
Syar’iyah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan
Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2004 di
Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx, xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	140.000,00
---------------	-----------	-------------------

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/MS.Skm